GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Yth.
1. Pimpinan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN se-Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Sekolah SMA/SMK/MA se-Provinsi Kepulauan Riau;
7. Pimpinan Perusahaan se-Provinsi Kepulauan Riau;
8. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Profesi se-Provinsi Kepulauan Riau;
9. Pimpinan lembaga dan unsur masyarakat lainnya.

SURAT EDARAN
NOMOR B/300.2.3/70/BPBD-SET/2026
TENTANG
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI MUSIM HUJAN TAHUN 2026/2027
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027, serta memperhatikan potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi, diperlukan peningkatan kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh pihak untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan bencana serta menyiapkan rencana kontingensi dan jalur evakuasi.
2. Memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana komunikasi, kendaraan operasional, logistik, dan kebutuhan dasar penanganan darurat.
3. Meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini BMKG serta menyebarluaskannya kepada masyarakat secara cepat dan tepat.
4. Melaksanakan pembersihan saluran air, pemeriksaan infrastruktur, pemangkasan pohon rawan tumbang, dan upaya mitigasi lainnya sesuai kondisi wilayah.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana, termasuk memastikan kesiapan posko dan mekanisme komunikasi darurat.
6. Meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat serta memastikan perlindungan kelompok rentan, kesiapsiagaan satuan pendidikan, dan keselamatan masyarakat pesisir serta pengguna transportasi laut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Segera melaksanakan penanganan awal apabila terjadi bencana dan menyampaikan laporan perkembangan kejadian kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Bupati/Wali Kota agar mengoordinasikan pelaksanaan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN, perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, organisasi, dan unsur masyarakat agar melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan serta melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepulauan Riau.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal, 6 November 2026

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001 Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : https://@kepriprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).